

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah adalah ritual keagamaan yang melambangkan sifat ketaatan kepada Allah SWT. Ibadah dalam aplikasinya dapat dibedakan menjadi kesalahan individual (*'Ibādah al-mahḍah*) dan kesalahan sosial (*'Ibādah ghair al-mahḍah*). *Ibādah ghair al-mahḍah* adalah aspek terpenting dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt, ibadah ini seperti shalat, puasa, haji. Sesungguhnya diantara amal saleh yang agung dalam ajaran Islam adalah berpuasa, dan sungguh *syara'* telah menganjurkan dan menghimbau kaum muslimin untuk melaksanakannya dan menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam yang agung.¹ Oleh karena itu akan beruntung sekali bagi orang islam yang dapat melaksanakan puasa Ramadhannya sebulan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah. Kemudian dengan ini kaum wanita seolah-olah ingin setara dengan kaum laki-laki yang tidak pernah ada halangan untuk melaksanakan ibadah.

Realita yang dapat dilihat sekarang, yang melaksanakan ibadah puasa bukan hanya kalangan orang tua saja akan tetapi ada juga dikalangan wanita masih subur tersebut sehingga dalam pelaksanaannya terdapat penghalang yaitu pada saat datangnya haid. Haid adalah sesuatu yang mengalir atau darah yang keluar dari vagina perempuan secara alami bukan karena suatu sebab. Haid adalah darah normal bukan disebabkan oleh sesuatu penyakit, luka, keguguran atau kelahiran. Oleh karena itu haid adalah darah normal, maka tersebut berbeda sesuai kondisi, lingkungan dan iklim sehingga menjadi perbedaan yang nyata pada setiap wanita. Wanita adalah mahluk Tuhan yang paling mulia yang diciptakan paling banyak lapang pahala untuknya dan begitu juga sebaliknya apabila tidak bisa menjaga banyak pula hal yang dapat menimbulkan dosa, namun bilamana kita taat akan perintah-Nya dan sanggup menjauhi segala larangannya maka pintu surga dibukakan. Oleh karenanya kaum lelaki dikehendaki untuk memuliakan kaum wanita karena tanpa adanya seorang wanita tidak akan ada keturunan, untuk itu awal dimulanya tanda-tanda bahwa organ reproduksi seorang wanita telah berfungsi yaitu

¹ Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, *Fadal Alsiyam Terjemahan Muzzafar Sahidu* (Islamhouse: 2009), 2.

dimulainya dengan haid atau darah yang keluar dari rahim wanita setiap bulanya.

Haid menurut para ahli fiqh secara bahasa disebut *as-Sailin*, yaitu: sesuatu yang mengalir.² Adapun yang dimaksud haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dalam kondisi sehat, bukan karena penyakit ataupun akibat setelah melahirkan ataupun kehamilan.³ Secara isitilah, yang dimaksud dengan haid adalah darah alami yang keluar dari seorang perempuan sehat, tanpa adanya sebab melahirkan, darah ini berasal dari dasar rahim kaum perempuan yang secara umum telah baligh. Jadi dapat dipahami bahwa haid merupakan siklus yang dialami oleh wanita ditandai dengan keluarnya darah dari kemaluan wanita. Haid merupakan siklus mutlak yang harus terjadi pada kesehatan tubuh dalam reproduksi wanita, namun dengan keluarnya darah dari farji wanita, terdapat aturan syar'i yang membatasi, khususnya dalam hal ibadah.

Wanita memiliki siklus Haid karena memiliki sel telur dan rahim, yang oleh sebab itu perempuan bisa hamil, maka haid adalah salah satu bukti biologis sebagai tanda kematangan seksual darinya. Seorang wanita yang sedang mengalami haid maka terdapat larangan bagi perempuan untuk menjalankan ibadah, seperti sholat dan puasa Imam bukhari meriwayatkan dari Abi Said Al-Khudri berkata: Rasulullah SAW. Keluar pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri menuju tempat shalat dan melewati kaum wanita lalu beliau bersabda:

Artinya: *“Wahai kaum wanita, perbanyaklah sedekah, karena saya lihat kalianlah penghuni neraka yang terbanyak. “Mengapa demikian Rasul? Nabi Menjawab, “kalian banyak melaknat dan kufur melihat keluarga dekat. Saya tidak melihat orang yang lebih lemah akal dan agamanya daripada kalian.” Mereka bertanya kembali, “Mengapa akal dan agama kami berkurang, ya Rasulullah?” Nabi menjawab, “Bukanlah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian seorang laki-laki?” Mereka menjawab, “Benar”. Rasulullah*

² Abdul Mujib dan Mari Ulfa, *Problematika Wanita* (Surabaya: Karya Abditama, 2012), 12.

³ Agus Romadlon Saputra, “Pemahaman tentang Tharah Haid Nifas dan Istihadah: Studi Kasus Ibu-ibu Jama'ah Muslimat Jama'ah Muslimat Yayasan Masjid Darusalam Tropodo Sidoardjo” *Justita Isamica* 1 No.1 (2015): 83.

bersabda lagi, “itulah kurangnya akal wanita. Bukanlah jika ia haid tidak shalat dan tidak puasa?” Mereka menjawab, Benar, ya Rasulullah.” Beliau bersabda, “itulah kurangnya agama wanita.”⁴

Berdasarkan hadis di atas dijelaskan ketika wanita telah memasuki waktu haid maka telah dilarang untuk mereka dalam menjalankan ibadah-ibadah seperti biasanya, hal tersebut menjadikan kurangnya waktu bagi kaum wanita untuk mendapatkan amalan kebaikan dari ibadah-ibadah tersebut. Sebagian wanita ingin menunda waktu haid khususnya ketika menjalankan ibadah puasa ramadhan. Bagi perempuan bulan ramadhan adalah bulan yang diistimewakan banyak sekali keutamaan di bulan ramadhan. Tidak heran jika seluruh umat muslim di dunia berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dalam ibadah puasa Ramadhan Allah telah menjanjikan kebaikan dan keberkahan dari seluruh waktunya, sehingga mendorong sebagian wanita ingin memperoleh keberkahan dan kebaikan dalam bulan Ramadhan.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

Artinya: *“Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala (ridha Allah) maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu”.*

Hadis di atas memberi kepastian bahwa apabila menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadhan beserta amalan-amalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terutama pada malam *lailatul qadar* sebagai malam yang penuh berkah, dan barang siapa mengerjakan amal kebaikan pada malam itu akan dilipatkan seribu bulan.

Sesungguhnya diantara amal saleh yang agung dalam ajaran Islam adalah berpuasa, dan sungguh *syara'* telah menganjurkan dan menghimbau kaum muslimin untuk melaksanakannya dan menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam yang agung.⁵ Oleh karena itu akan beruntung sekali bagi orang islam yang dapat

⁴ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 197.

⁵ Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, *Fadal Al Siyam Terjemahan Muzzafar Sahidu*, 2.

melaksanakan puasa Ramadhannya sebulan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah. Kemudian dengan ini kaum perempuan seolah-olah ingin setara dengan kaum laki-laki yang tidak pernah ada halangan untuk melaksanakan ibadah. Permasalahan seperti ini menimbulkan anggapan adanya perbedaan yang menonjol antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan ibadah serta batasan- batasan bagi kaum perempuan guna melaksanakan ibadah. Sedangkan seorang yang akan melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan Allah haruslah dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar seperti haid.

Solusi agar dapat melakukan ibadah puasa Ramadhan dengan penuh adalah dengan melakukan pengaturan penunda haid yaitu menggunakan obat penunda haid. Seiring dengan pesatnya kemajuan farmasi telah ditemukan obat untuk memperlambat atau menunda haid seperti *progesteron*.⁶ Apabila seorang wanita menggunakan obat ini dimungkinkan tidak mengalami haid dalam jangka waktu tertentu. Dari sinilah muncul gagasan memperlambat atau menunda haid dengan harapan bisa melaksanakan ibadah yang telah Allah janjikan pahalannya. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terhadap obat siklus haid, mengharuskan seseorang untuk mengetahui apakah perkara tersebut halal atau haram, *mafsadah* atau *masalah*, madharat atau manfaat. Masalah penggunaan obat siklus haid masih meninggalkan perbedaan pendapat, apakah hal tersebut bersifat mutlak halal dan *masalah* atau sebaliknya haram dan *mafsadah*.

Penggunaan obat penunda haid ini pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan sidang komisi Fatwa MUI pada tanggal 12 Januari 1979 memutuskan bahwa menggunakan obat penunda haid adalah mubah bagi wanita yang sukar mengqadha' pada hari lain.⁷

Menggunakan obat penunda haid tidak serta merta tanpa memiliki efek samping dari penggunaan obat tersebut. Ada beberapa perempuan merasakan efek samping dari penggunaan obat-obat kombinasi yang bertujuan untuk menunda haid. Salah satu efek samping dari penggunaan obat penunda haid adalah ada beberapa wanita yang mengeluhkannya dapat mengalami tidak

⁶ Rizani Amaran, "Penunda Haid", Makalah dipresentasikan pada Acara Ilmiah bagi Dokter puskesmas Se-Provinsi Lampung pada tanggal 16 Desember 1997, 4.

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak Tahun 1975* (Jakarta: Erlangga, Tahun 2015), 137.

haid sama sekali sampai haid berat dan berkepanjangan. Efek dari penggunaan obat tersebut sifatnya hormonal tidak semua perempuan mengalami keluhan yang sama.

Seperti yang terjadi di desa Jatisono masyarakatnya sangat antusias dalam menjalankan ibadah di bulan ramadhan, kegiatan keislaman menjadi agenda rutin di desa tersebut seperti, solat tarawih, tadarus, dan pengajian. Kegiatan tersebut banyak dilakukan oleh kaum laki-laki maupun perempuan, namun ada kalanya kegiatan tersebut menjadi berkurangnya jemaah wanita yang beribadah. Masyarakat perempuannya bukan hanya perempuan yang sudah haid melainkan ada yang sudah tidak haid atau menopause, hal ini terbukti dari beberapa wawancara peneliti terhadap para perempuan yang pernah melaksanakan ibadah di bulan suci ramadhan mengatakan memang perempuan yang berusia haid ini lebih dominan melaksanakan ibadah di bulan suci ramadhan. Perempuan merasa terlalu sedikit memiliki kesempatan untuk melakukan ibadah, sedangkan perempuan berkeinginan juga untuk memiliki kesempatan seperti laki-laki, sehingga sebagian dari perempuan mungkin merasa rugi kalau meninggalkan ibadah-ibadah tersebut. Oleh karena itu para perempuan berusia haid ini rata-rata menggunakan pil untuk menunda siklus haid nya untuk memperlancar ibadah mereka di bulan suci ramadhan. Tetapi dari temuan peneliti ternyata ada sebagian perempuan pemakai pil penunda haid ini yang gagal dalam penggunaannya, sehingga perempuan tersebut tetap mengalami haid ketika bulan suci ramadhan yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini penting untuk peneliti kaji dengan mengadakan penelitian yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kapsul Penunda Haid Bagi Perempuan Pada Bulan Ramadhan Studi Kasus di Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak”.

B. Rumusan Masalah

Melalui batasan dan fokus penelitian yang sudah diberikan, maka dirumuskan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja penyebab perempuan di Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak menggunakan Obat Kapsul Penunda Haid?
2. Bagaimana dampak penggunaan Obat Kapsul Penunda Haid bagi perempuan untuk melaksanakan Puasa Bulan Ramadhan?

3. Bagaimana Hukum penggunaan Obat Kapsul Penunda Haid bagi perempuan untuk melaksanakan Puasa Bulan Ramadhan dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi yang hendak dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab perempuan di Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak menggunakan Obat Kapsul Penunda Haid.
2. Untuk mengetahui dampak dari penggunaan Obat Kapsul Penunda Haid bagi perempuan untuk melaksanakan Puasa Bulan Ramadhan.
3. Untuk mengetahui Hukum menggunakan Obat Kapsul Penunda Haid bagi perempuan untuk melaksanakan Puasa Bulan Ramadhan dalam perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Nilai manfaat dan kegunaan dari suatu penelitian pastinya sangat diharapkan khususnya kemanfaatannya bagi masyarakat. Beberapa nilai kemanfaatan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu kajian ilmu yang dapat pengetahuan, dan menambah wawasan dalam kajian ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam. Selain itu, sebagai tambahan informasi supaya masyarakat lebih memahami hukum yang ada di kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu sumbangan ilmu pengetahuan tambahan bagi siapapun yang berkepentingan dengan penggunaan obat penunda haid untuk penyempurnaan ibadah dalam kehidupan masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah untuk memahami pembahasan yang dijabarkan dalam penelitian ini, disajikan sistematika penulisan yang menjelaskan garis besar penelitian ini dan membaginya ke dalam lima bab yang saling berkaitan. Kelima bab ini meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar permasalahan yang menjadi dasar dijalankannya penelitian ini, di mana secara lebih jelas isi dari bagian ini mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II Berisi tentang landasan teori terkait dengan judul penelitian yaitu tentang konsep dasar haid, obat penunda haid dan kontradiksi dan efek samping penundaan haid.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini dijalankan dan penjelasan secara jelas mengenai lokus dan objek yang terdapat dalam penelitian ini, secara lebih jelas bagian ini mencakup jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini disusun ke dalam dua pembahasan yang menyajikan deskripsi dari data yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan rumusan permasalahan yang diangkat dan dilengkapi dengan bagian kedua yaitu analisis data lapangan dengan teori yang sudah disusun di bab sebelumnya. Data yang didapatkan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kapsul Penunda Haid Bagi Perempuan Pada Bulan Ramadhan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang menjadi akhir dari penulisan skripsi ini.